



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Yth. 1. Bupati/Walikota se-NTB
2. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/ 450 /ORG/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 060/641/ORG/2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat libur sekolah pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2023 dipandang perlu untuk melakukan perubahan cuti bersama tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :060/641/ORG/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan perubahan Cuti Bersama Tahun 2023. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah daerah / lembaga / perusahaan dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 bagi instansi pemerintah daerah / lembaga / perusahaan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

5. Isi Edaran

- a. Mengubah Cuti Bersama Tahun 2023, sehingga Lampiran Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 060/641/ORG/2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 diubah menjadi **sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini**;
- b. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 1, Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 060/641/ORG/2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Juni 2023



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 Nomor : 800.1.6.2/450/ORG/2023
 Tanggal : 27 Juni 2023
 Tentang : Perubahan Kedua SE Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 060/641/ORG/2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023.

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	28 dan 30 Juni	Rabu dan Jumat	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
6.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

